

PERUBAHAN KEDUA - PROPEMPERDA - 2022

2022

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 26 : 20 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK : - bahwa menindaklanjuti Surat Walikota Surakarta tanggal 30 Agustus 2022 Nomor HK/3418/2022 perihal Pengajuan Perubahan Propemperda Tahun 2022, maka perlu dilakukan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2022 dimana sesuai Pasal 6 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta "dalam hal terjadi Perubahan Propemperda harus ditetapkan berdasarkan Keputusan DPRD" maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 21 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 21 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 Oktober 2022.